



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 581 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
KELURAHAN KEMBANG SARI KECAMATAN SELONG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kembang Sari Nomor 05/PP.04.2-PU/5203.014/2024 Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Kembang Sari
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEMBANG SARI,



(LALU MUH. NOVIYARDI TRISNO ALINGAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 06/PP.04.2 PU/5203.014/2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
KELURAHAN KEMBANG SARI KECAMATAN
SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2024 KELURAHAN KEMBANG SARI
KECAMATAN SELONG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Keterangan Hasil
1	BAYU AULIA ZIKRI	L	01	Memenuhi Syarat (MS) PAW (Pengganti Antar Waktu)
2	FAUZH	P	01	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
3	NURUL HIDAYATI	P	01	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
4	YUSFIAN KHALID ALGIFARI	L	01	Memenuhi Syarat (MS) PAW (Pengganti Antar Waktu)
5	SRIANI	P	02	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
6	NURUL HIJRIANTI	P	02	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
7	FITRIANI HARIANTI	P	03	Memenuhi Syarat (MS) PAW (Pengganti Antar Waktu)
8	NURUL HIDAYANI	P	03	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
9	MASRIAH	P	03	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
10	AYU INDAH BUDIARTI	P	04	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
11	SUMI	P	04	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
12	NURJANAH	P	05	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
13	NURUL ITTI HADIYAH	P	05	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
14	ASRI JOHARIANI	P	06	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
15	PURMAWATI	P	06	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
16	SITI ADAWIYAH APRIHASTI	P	06	Memenuhi Syarat (MS) PAW (Pengganti Antar Waktu)
17	MARSUDI ENDANG RAHAYU	P	07	Memenuhi Syarat (MS) PAW (Pengganti Antar Waktu)
18	RIA GUSTINA	P	07	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
19	SRI SULASTRI	P	07	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH

20	DINA AGUSTIANI	P	08	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
21	IDA FITRIANI	P	08	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
22	MUHAMMAD ARIF HASAN	L	08	Memenuhi Syarat (MS) PAW (Pengganti Antar Waktu)
23	HERNI WIDIASTUTI	P	09	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
24	MUHAMMAD ARI KUSUMAWADI	L	09	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
25	RAHMA KINANTI	P	09	Memenuhi Syarat (MS) PAW (Pengganti Antar Waktu)
26	LILI HAIRI	P	10	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH
27	NURHIYATI	P	10	Memenuhi Syarat (MS) PAW (Pengganti Antar Waktu)
28	WARDIATUL AINI	P	10	Memenuhi Syarat (MS) TERPILIH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KEMBANG SARI



(LALU MUH. NOVIYARDI TRISNO ALINGAN)